

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penentuan Hari Baik Sebelum Pernikahan (Studi Kasus Majelis Adat Aceh)

Anisatul Fajri¹, Muhammad Syuib², Boihaqi Bin Adnan³

¹²³Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

e-mail: aanisatulfajri04@gmail.com¹, m.syuib@ar-raniry.ac.id², boihaqi64@gmail.com³

Published: August , 2025

ABSTRACT

Determining an auspicious wedding day in traditional communities is a common practice, and is no exception in Acehnese society. Families typically determine a wedding day after a lengthy process, assessing the compatibility of the bride and groom. The purpose of this study was to determine and analyze how an auspicious day is determined before a wedding in Aceh and how Islamic law views this auspicious day. This study used qualitative research methods to obtain more in-depth data with a sociological approach. The results explain that: First: In determining the wedding day, village leaders use the method of calculating langkah (steps), *raseuki* (fortune), *penteumon* (meeting), and *marvot* (death). If this calculation stops at *raseuki* or *penteumon*, it is considered an auspicious day. Furthermore, in determining the right time for the wedding, some village leaders use the Teuku Cut Ali's predictions, hoping that the bride and groom will receive blessings and happiness in their married life. Second, the determination of the wedding day in Acehnese customs is a custom intended to select an auspicious day for the wedding. In Islamic law, determining an auspicious day for a wedding in Acehnese society is part of the *'urf*, or good customs prevailing in the community that do not conflict with Islamic law.

Keywords: Determination of Good Marriage, Before Marriage, Aceh Traditional Council, Islamic Law

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Secara naluriah, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan seseorang dalam ikatan perkawinan. Perkawinan adalah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah manusia hewan dan tumbuhan.¹ Perkawinan/pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²

Menurut hukum adat, perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.³

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya tidak terikat dengan waktu tertentu, melainkan selama hayat dikandung badan atau selamanya. Karena masing-masing suami maupun istri harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, seperti halnya taman yang asri. Rumah tangga menjadi tempat tumbuh generasi yang berbudi dan penerus

¹ Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani, *hukum perkawinan* (Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2021), 6.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Mesta Ayu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Laduni; Lampung 2021), 18.

orangtuanya. Karena hubungan suami istri sangatlah suci, terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.⁴

Hukum Islam itu mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut islam adalah suatu perjanjian suci untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram bahagi dan kekal.⁵

Dalam suatu pernikahan diharapkan suatu kebaikan yang diterima oleh kedua belah pihak maka dari itu terhadap hari pernikahan pun dilihat hari baik untuk dilakukan acara pernikahan (akad nikah). Persoalan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi kedua belah pihak, dimana suami istri mengharapkan kebahagiaan dalam ikatan rumah tangga. Kebahagiaan dapat dirasakan dengan rasa kasih sayang saling melindungi dan sama-sama menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Hari baik merupakan serangkaian waktu yang dipercaya memiliki kualitas yang baik dalam memulai suatu kegiatan atau menjalankan kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan lancar. Adapun hari buruk merupakan kebalikan dari hari baik yakni merupakan serangkaian waktu yang dipercaya memiliki kualitas yang buruk dalam memulai suatu acara atau menjalankan acara sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya atau dampak buruk lainnya.⁶

Persoalan perkawinan dalam hukum adat yang menjadi perhatian sangatlah banyak, salah satunya yang berkaitan dengan penetapan hari nikah yang diyakini sebagai waktu baik untuk melangsungkan pernikahan. Salah satu cara penentuan hari nikah dilakukan dengan melihat hari lahir kedua mempelai, dapat juga dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada seseorang yang disebut Perjangga atau tetua yang paham akan hal tersebut. Ia adalah orang yang dianggap mengerti dan memahami mengenai penetapan hari dan bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam ajaran Islam tidak melihat bahwa kecocokan atau tidaknya pernikahan karena berdasarkan hari lahir kedua mempelai atau hari pernikahan, meskipun demikian kaitannya dengan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat, hukum Islam tidak selalu berlawanan dengannya atau sebaliknya selalu beriringan dan sependapat melainkan ada di suatu waktu dan kondisi bertentangan maupun sebaliknya. Inti persoalan dalam menentukan hari nikah yang dilaksanakan berdasarkan penetapan hari baik sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelusuran hari lahir atau tanggal lahir masing-masing calon mempelai. Apabila perhitungan itu dirasa cocok maka dilanjutkan dengan mencari hari baik untuk melaksanakan akad nikah. Hal ini dikarenakan akad nikah dianggap sebagai inti dari acara perkawinan.

Pelaksanaan penetapan hari nikah sebagaimana dilakukan Perjangga atau seseorang yang memahami terhadap penetapan hari baik di masyarakat adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku secara umum, bahkan tidak terkecuali di kehidupan masyarakat Aceh. Pihak keluarga biasanya menetapkan hari pernikahan setelah melalui proses yang panjang dengan melihat berbagai kecocokan dari kedua mempelai.

Khususnya di masyarakat Aceh, dalam menetapkan hari pernikahan atau hari baik tersebut sebagian besar berkonsultasi dengan pihak adat di desa atau gampong, tetua dalam desa, ulama atau tengku hingga berkonsultasi dengan lembaga adat yang ada. Namun demikian, hal ini tentunya perlu kajian lebih lanjut dan mendalam bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penentuan hari pernikahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah melalui pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian yuridis normatif juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 36

⁵ Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga*, (padang Sumatra barat, UMSB Press, 2021), 1

⁶ Rasywan Syarif, Shippah Chotban Sukmawati, (2022), "*Analisis Terhadap Hari Baik dan Hari Buruk Dalam Sistem Penanggalan Kalender Suku Bugis Perspektif Ilmu Falak*," *HISABUNA* 3

dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷ Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami hukum yang berlaku di masyarakat, dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses penentuan hari baik sebelum pernikahan di Aceh.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang bersumber langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan Majelis Adat Aceh (MAA). Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, artikel, skripsi, tesis, maupun disertasi yang telah diteliti oleh penulis terdahulu.

Semua data yang telah terkumpul, baik dari sumber primer, sekunder dan sumber bantuan lainnya dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Metode berpikir yang penelitian gunakan adalah metode berpikir induktif, dimana penelitian menganalisa data yang diteliti kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hari baik adalah waktu-waktu tertentu yang dianggap membawa keselamatan dan kelancaran apabila hendak menyelenggarakan hajatan pernikahan. Masyarakat Jawa menganggap bahwa penggunaan perhitungan hari baik merupakan bentuk usaha agar memperoleh kelancaran hajatan dan keselamatan dalam keluarga.⁸

Hari baik merupakan serangkaian waktu yang dipercaya memiliki kualitas yang baik dalam memulai suatu kegiatan atau menjalankan kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan lancar. Adapun hari buruk merupakan kebalikan dari hari baik yakni merupakan serangkaian waktu yang dipercaya memiliki kualitas yang buruk dalam memulai suatu acara atau menjalankan acara sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya atau dampak buruk lainnya.

Penentuan hari baik dalam perkawinan adalah waktu-waktu tertentu yang dianggap membawa keselamatan dan kelancaran apabila hendak menyelenggarakan hajatan pernikahan. Perhitungan hari baik dilestarikan secara turun temurun dan telah menjadi kebiasaan yang melekat pada masyarakat. Masyarakat meyakini pelestarian tradisi penentuan hari perkawinan sebagai upaya memperoleh keselamatan sekaligus sebagai wujud rasa hormat terhadap leluhur.⁹

Perhitungan hari baik dalam menentukan hari pernikahan menurut masyarakat terdapat nilai-nilai keselamatan dalam kehidupan mempelai. Masyarakat meyakini bahwa hajatan yang diselenggarakan pada hari-hari baik akan membawa kelancaran pada saat penyelenggaraan hajatan. Tidak hanya itu, hari baik yang digunakan juga akan membawa dampak suka cita dan keselamatan dalam keluarga.

Sedangkan pernikahan atau perkawinan merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah.” Kata “nikah” mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian perkawinan.¹⁰ Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Pernikahan adalah terjemah dari kata *nakaha* dan *zawaja*, kedua istilah inilah yang menjadi pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan atau pernikahan. Istilah *nakaha* merupakan himpun atau berhimpun sedangkan *zawaja* ialah pasangan, maka apabila, dari segi bahasa pernikahan merupakan kumpulnya dua insan yang awalnya terpisah dan sendiri, berubah menjadi suatu kesatuan yang menyatu sehingga terjadilah sebuah pasangan. Dalam bahasa Indonesia pernikahan juga bisa disebut dengan kata perkawinan, yang asal katanya ialah “Kawin” dan menurut bahasa artinya menciptakan suatu keluarga yang baru bersama lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹²

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.

⁸ Atiek Walidaini Oktiasasi, dan Sugeng Harianto *Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan*, t.t., www.Muhamadiyah.or.id.

⁹ Atiek Walidaini Oktiasasi dan Sugeng Harianto. (2016), *Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan*, *Paradigma Volume 04*, No. 03.

¹⁰ S H Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, “*Hukum Perkawinan*,” t.t.

¹¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Ilham Effendy. (2021), *Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan*, *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 5 Nomor 1.

Perkawinan dari sudut pandang keagamaan merupakan ikatan jasmani dan rohani yang menimbulkan akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua calon suami dan isteri beserta keluarga mereka. Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya adalah suatu ibadah. Kehidupan seorang laki-laki tidak akan lengkap tanpa didampingi seorang perempuan, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, suami merupakan pendamping untuk isteri serta isteri merupakan pendamping untuk suami. Setiap umat manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan tujuan tersebut adalah untuk membangun rumah tangga. Tiap umat manusia dilahirkan berpasang-pasangan, serta tujuan itu merupakan untuk membuat rumah tangga. Berpasang-pasangan merupakan Sunnah Allah.¹³

Suatu perkawinan dalam kehidupan sosial membawa akibat tidak saja terhadap hubungan perdata tetapi juga meliputi hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, serta hubungan antara orang tua dan anak dan juga menyangkut hubungan adat istiadat, warisan kekeluargaan, kekerabatan dan tetangga. Kehidupan sosial kualitas pernikahan sangatlah berpengaruh dalam bermasyarakat, karena pernikahan yang tidak berkualitas, bukan saja menyebabkan ketidak bahagian pada orang-orang yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, tapi juga akan menyebabkan gangguan psikologis, menurunnya produktivitas, konflik interpersonal, atau bahkan perceraian.

Di dalam kehidupan sosial masyarakat, penentuan hari baik dalam pernikahan juga dipercaya sebagai salah satu faktor penentu kualitas pernikahan yang dijalani oleh mempelai. Melangsungkan pernikahan di hari yang baik diyakini akan membawa hal yang positif dalam kehidupan rumah tangga mempelai serta terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif.

1. Penentuan Hari Baik Sebelum Pernikahan di Aceh

Dalam masyarakat Aceh, adat merupakan salah satu aturan yang tidak tertulis yang mesti dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan pada upacara tertentu. Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain, yang lazim dilakukan di dalam suatu kelompok masyarakat.

Salah satu adat yang harus dilaksanakan adalah adat pernikahan. Selain memiliki khas kedaerahan, adat pernikahan di Aceh memiliki nilai filosofi tersendiri yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan rumah tangga. Adat pernikahan ini tentunya berbeda di dalam masyarakat Aceh sesuai dengan suku dan daerah. Akan tetapi rangkaian utama adat pernikahan di Aceh memiliki kesamaan yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. *Jak ba ranup* (antar sirih). *Jak ba ranup* adalah prosesi awal sebelum pernikahan, yaitu meminang seorang perempuan oleh pihak laki-laki. *Jak ba ranup* disebut juga lamaran, yang dimulai ketika pihak mempelai pria membawa seserahan berupa sirih, kue, dan lain-lain. Prosesi ini akan berlanjut ketika calon mempelai wanita yang diberi kesempatan menjawab, bahwa ia bersedia untuk menikah dengan calon mempelai pria.
- b. *Jak ba tanda* (antar tanda). *Jak ba tanda* diartikan sebagai tunangan. Dalam prosesi ini keluarga calon pengantin pria datang lagi ke kediaman calon mempelai wanita sembari membahas pernikahan, jumlah mahar, dan waktu pelaksanaan pernikahan. Pada prosesi ini, calon mempelai pria membawa seserahan berupa ketan kuning, buah-buahan, seperangkat pakaian, dan perhiasan sesuai kemampuan keluarga pria.
- c. *Bob gaca* (memakai inai). Malam inai atau malam boh gaca adalah malam menjelang pesta pernikahan yang terdiri dari upacara *pensijuek* (pemberian tepung tawar) kepada *dara baroe* (calon mempelai perempuan).
- d. Ijab Kabul. Ijab kabul merupakan akad pernikahan yang merupakan syarat mutlak sahnya perkawinan menurut agama Islam. Dalam adat masyarakat Aceh, sebelum akad nikah di mulai, Tengku Kadhi sebagai petugas KUA, beserta ahli waris pihak perempuan, memeriksa

¹³ Erwinsyah Nasution, (2025), Penentuan Hari Baik Pernikahan Masyarakat Desa Bandar Khalifah Menurut Pandangan Islam, *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam Volume 6, No. 1*.

¹⁴ Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/pusaka-dan-khasanah-aceh/tradisi-adat-pernikahan-di-aceh>, diakses pada 28 Juli 2025.

jenlamee (mahar mas kawin) yang diserahkan oleh yang mewakili, yaitu orang tua ahli waris pihak mempelai pria.

- e. *Intat Linto* (antar mempelai pria). Pada prosesi, *linto* (mempelai pria) dengan pakaian adat diantar oleh pihak adat dan hukum desa beserta masyarakat ke rumah mempelai perempuan. Dalam upacara ini mempelai wanita sudah dirias dan memakai busana adat Aceh lengkap, kemudian kedua mempelai akan bersanding di pelaminan yang sudah disiapkan.
- f. *Tueng dara baroe* (*mengundang mempelai wanita*). Upacara *tueng dara baro* merupakan prosesi mengundang mempelai wanita beserta rombongan ke rumah mertua (orang tua *linto baroe*). Upacara ini biasanya dilaksanakan pada hari yang telah disepakati. Pada upacara ini *dara baroe* di *iringi* oleh orang tua adat untuk datang ke rumah pihak laki-laki. Prosesi ini hampir mirip dengan prosesi *intat linto*.

Dalam tahapan prosesi tersebut, penentuan hari baik dilakukan pada tahapan *Jak ba tanda* (antar tanda) atau pada prosesi tunangan. Pihak wali dari calon mempelai laki-laki serta *seulangke* (utusan pihak mempelai pria) dan pihak wali calon mempelai perempuan menentukan hari dilaksanakannya pernikahan. Penentuan tersebut biasanya tidak langsung diputuskan oleh kedua belah pihak, akan tetapi akan dimusyawarahkan dengan pihak adat dan hukum gampong (desa) serta *petuha gampong* (orang tua desa) yang paham akan penanggalan hari baik dilangsungkan pernikahan.¹⁵

Bagi Majelis Adat Aceh (MAA), penentuan hari baik dan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan diserahkan kepada adat masing-masing daerah di Aceh. Apalagi Provinsi Aceh memiliki 13 suku yang tersebar di berbagai daerah di Serambi Mekkah. Keberagaman suku-suku tersebut menjadikan penetapan hari baik pernikahan juga ikut berbeda, meskipun secara umum memiliki kesamaan yaitu dengan perhitungan rekaan serta melibatkan *petuha gampong* (orang tua desa) yang paham akan penanggalan hari baik.

Dalam penentuan hari baik pernikahan tersebut biasanya akan hitung penanggalan, baik hari dan bulan yang baik, yaitu dengan cara memperhitungkan hari dan bulan yang dianggap memberi berkah, kebaikan dan keberuntungan. Rekaan dilakukan dengan menyebut *langkah* (langkah), *raseuki* (rezeki), *penteumon* (pertemuan), *mawot* (maut). Bila hitungan ini berhenti pada *raseuki* atau *penteumon*, maka dianggap hari yang baik.¹⁶

Namun sebaliknya, apabila rekaan perhitungan berhenti pada *mawot* (maut), maka dianggap hari tersebut tidak baik. Oleh karena itu maka dicari hari lain yang dianggap cocok untuk dilangsungkan pernikahan bagi kedua calon mempelai. Oleh sebab itu, keberadaan *petuha gampong* (orang tua desa) yang paham akan penanggalan hari baik sangat penting dalam keberlangsungan pernikahan.

Dari hasil penelitian bahwa selain perhitungan menggunakan rekaan *langkah* (langkah), *raseuki* (rezeki), *penteumon* (pertemuan) dan *mawot* (maut), sebagian *petuha gampong* (orang tua desa) yang paham akan penanggalan hari baik, juga turut mempertimbangan ramalan Teuku Cut Ali dalam hikayat perangnya. Ramalan dan telaah hari baik dalam kitab Teuku Cut Ali tersebut dahulunya digunakan sebagai langkah pengambilan hari baik untuk memulai berperang dan membawa kesuksesan.

Saat ini, ramalan Teuku Cut Ali tersebut masih sering digunakan oleh *petuha gampong* dalam melihat hari baik untuk sebuah pernikahan. Adapun perhitungan hari tersebut yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Ahad: Pagi hari kerugian mas dan perak. Pada waktu matahari naik mendapatkan keuntungan. Sebelum siang bertemu sanak saudara. Pada waktu hari terbenam mendapat keuntungan, sore hari bertemu musuh.
- b. Senin: Pagi-pagi Senin tidak aman, pada waktu matahari naik mendapat keuntungan besar. Siang-siang bertemu musuh, pada waktu matahari terbenam tidak mendapat keuntungan banyak, sore hari aman.

¹⁵ Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/pusaka-dan-khasanah-aceh/tradisi-adat-pernikahan-di-aceh>, diakses pada 28 Juli 2025.

¹⁶ Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh, Majelis Adat Aceh, 2022), 42.

¹⁷ Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*... 42-43

- c. Selasa: Pagi-pagi tidak aman, pada waktu matahari naik bertemu musuh. Menjelang sore hari mencururkan air mata. Menjelang matahari terbenam mendapat keuntungan banyak, sore hari aman.
- d. Rabu: Pagi-pagi menjumpai orang ternama, pada waktu terbenam matahari mendapat keuntungan. Menjelang sore hari mendapat tanda tidak aman, sore hari tanda kematian, siang hari mendapat empat kali keuntungan.
- e. Kamis: Pagi-pagi menghembus nafas yang penghabisan. Pada waktu matahari naik mendapat keuntungan, sebelum siang mendapat keuntungan besar, mendapat sesuatu di kaki. Pada waktu matahari terbenam bertemu sanak saudara, dan sore hari aman.
- f. Jum'at: Pagi-pagi keadaan baik, pada waktu matahari naik memperoleh duka cita. Sebelum siang mendapat keuntungan besar, siang hari bertemu sanak saudara, pada waktu terbenam matahari berhati-hatilah, dan sore hari baik.
- g. Sabtu: Pagi-pagi tidak baik, pada waktu matahari naik bertemu dengan musuh-musuh. Siang hari mendapat bahaya besar, sore hari memperoleh keuntungan banyak. Menjelang matahari terbenam memperoleh keuntungan besar dan pada sore hari tidak baik.

Ramalan hari Teuku Cut Ali ini, biasanya digunakan untuk menetapkan jadwal dilangsungkannya akad pernikahan. Bahkan sebagian *petuha gampong* menggabungkan kedua metode tersebut dalam menentukan hari baik pernikahan. Metode pertama yakni perhitungan *langkah* (langkah), *raseuki* (rezeki), *penteumon* (pertemuan) dan *mawot* (maut), digunakan untuk menentukan tanggal atau hari pernikahan.

Setelah hari baik dari rekaan perhitungan didapatkan, maka selanjutnya dihitung waktu dilangsungkan akad pada hari tersebut, misalnya pagi, menjelang siang, siang ataupun sore hari. Penentuan waktu ini dilakukan berdasarkan perhitungan menggunakan ramalan waktu baik Teuku Cut Ali, sehingga diharapkan mempelai yang melangsungkan pernikahan mendapat keberkahan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

2. Penentuan Hari Baik Sebelum Pernikahan di Aceh Menurut Hukum Islam

Pernikahan atau perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syariat yakni. *Pertama* adanya calon suami maupun calon istri, *kedua* adanya wali, *ketiga* adanya saksi, saksi tidak diperbolehkan berjumlah satu orang, *keempat* adanya mahar. Kemudian selain syarat tersebut terdapat syarat lagi yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai, bahwasanya mereka harus seiman dan berkeyakinan dengan agama yang sama yakni islam, mempunyai identitas yang jelas dan terang, pernikahan tersebut bukan karena adanya sebuah paksaan. Sedangkan bagi yang menjadi wali nikah juga harus memenuhi syarat yang telah dipersyaratkan.

Dalam Islam penentuan hari baik termasuk kategori *Thiyarah* (merasa sial). *At-Thiyarah* diartikan sebagai *at-tasya'um* yakni anggapan akan datangnya hari *naas* (sial). *At-Tasya'um* dikenal dengan *thiyarah* (merasa sial) dikarenakan orang-orang arab jahiliyah terdahulu mempunyai tradisi-tradisi sebelum melakukan sesuatu, misalnya pada saat mereka akan bepergian, maka salah seorang dari mereka mencari seekor burung dan melepaskannya. Apabila burung tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka berharap kebaikan darinya dan melanjutkan perjalanannya. Oleh mereka burung tersebut dinamakan *as-sanibh*. apabila burung tersebut terbang ke arah kiri, mereka akan merasa bahwa kesialan akan datang menghampiri mereka sehingga mereka akan mengambil keputusan untuk menunda niat yang telah dia mereka tekatkan sebelumnya. Burung ini dinamakan *al-Baribh*.¹⁸

Agama Islam datang dan memberikan petunjuk bahwa apa yang mereka lakukan dengan meyakini sesuatu akan datangnya kesialan maupun kebaikan dikarenakan terbangnya sang burung maka hal tersebut salah dan Islam melarang melakukannya dan sangat mencela pelakunya. Karena baik kebaikan maupun keburukan datangnya dari Allah. Islam datang dan mengembalikan segala sesuatu kepada *sunnatullah* (ketentuan-ketentuan Allah) yang pasti dan kepada kekuasaan-Nya yang

¹⁸ Arum Ayu Lestari, dkk. (2023), Penentuan Hari Baik Dalam Acara Pernikahan Diintegrasikan Dengan Aqidah ASWAJA Nahdliyyin, *Jurnal Sinda Vol. 3 No. 3*.

mutlak.¹⁹ Perkawinan di dalam Islam boleh kapan saja dilakukan asalkan sudah memiliki kemampuan dan sesuai dengan hukum syara'.

Namun demikian, setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan sudah pasti menginginkan kelancaran dalam prosesi akad nikah serta kelancaran dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Untuk itu, maka tidak heran banyak orang yang memikirkan mengenai tanggal baik saat di berlangsungkannya akad nikah. Bagi seorang muslim, ada baiknya juga untuk mengetahui hari baik melangsungkan pernikahan sesuai dengan pandangan Islam. Meskipun tidak dipungkiri banyak di kalangan masyarakat yang menggunakan perhitungan hari baik menurut adat istiadatnya masing-masing. Hal tersebut sah-sah saja mengingat pandangan Islam mengenai hari baik di dalam melaksanakan prosesi akad nikah, seringkali memiliki keselarasan dengan pandangan hari baik yang di tentukan adat.²⁰

Determinasi hari perkawinan dalam adat- istiadat bagi masyarakat Aceh merupakan suatu adat yang bermaksud untuk memilah hari yang bagus untuk dilaksanakannya pernikahan. Masyarakat yakin jika seandainya hari pernikahan tidak cocok dengan kaidah- kaidah adat- istiadat, maka kegiatan perkawinan dapat tertahan ataupun tersendat oleh keadaan abnormal.

Dalam konsep hukum Islam, penetapan hari baik dalam pernikahan dalam masyarakat Aceh merupakan bagian dari 'urf atau kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebab, penentuan hari baik dalam pernikahan merupakan suatu tradisi dan budaya yang sudah turun temurun dari masyarakat Aceh dan tidak bertentangan dengan akidah Islam. Pandangan 'urf terhadap tradisi ini menunjukkan bahwa adat istiadat ini memiliki fungsi sosial dan kultural yang penting serta tradisi ini juga memiliki fungsi untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat.

Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem perhitungan hari baik masyarakat Aceh untuk mencari hari yang baik dalam pernikahan termasuk 'urf yang boleh untuk dijalankan selama tidak menyebabkan kepada perbuatan syirik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menentukan hari pernikahan, petuha gampong menggunakan metode perhitungan langkah (langkah), raseuki (rezeki), peuteumon (pertemuan) dan mawot (maut). Bila hitungan ini berhenti pada raseuki atau peuteumon, maka dianggap hari yang baik. Kemudian dalam menentukan waktu yang tepat dilangsungkan pernikahan, sebagian petuha gampong menggunakan perhitungan ramalan waktu Teuku Cut Ali, sehingga diharapkan mempelai yang melangsungkan pernikahan mendapat keberkahan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.
2. Determinasi hari perkawinan dalam adat- istiadat bagi masyarakat Aceh merupakan suatu adat yang bermaksud untuk memilah hari yang bagus untuk dilaksanakannya pernikahan. Dalam konsep hukum Islam, penetapan hari baik dalam pernikahan dalam masyarakat Aceh merupakan bagian dari 'urf atau kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

REFERENSI

- Arum Ayu Lestari, dkk. (2023), Penentuan Hari Baik Dalam Acara Pernikahan Diintegrasikan Dengan Aqidah ASWAJA Nahdliyin, *Jurnal Sinda Vol. 3 No. 3*.
- Atiek Walidaini Oktiasasi dan Sugeng Harianto. (2016), Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan, *Paradigma Volume 04, No. 03*.
- Atiek Walidaini Oktiasasi, dan Sugeng Harianto *Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan*, t.t., www.Muhamadiyah.or.id.

¹⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 103.

²⁰ Hasbi Ash Shiddiqi. (2023), Penentuan Waktu Pernikahan Perspektif 'Urf (Study Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro), *Student Research Journal Vol. 1, No. 3*.

- Beni Ahmad Saebani, 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Desminar, 2021. *Pengantar Hukum Keluarga*, Padang Sumatra Barat, UMSB Press.
- Erwinsyah Nasution, (2025), Penentuan Hari Baik Pernikahan Masyarakat Desa Bandar Khalifah Menurut Pandangan Islam, *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam Volume 6, No. 1*.
- Hasbi Ash Shiddiqi. (2023), Penentuan Waktu Pernikahan Perspektif 'Urf (Study Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro), *Student Research Journal Vol. 1, No. 3*.
- Ilham Effendy. (2021), Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan, *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 5 Nomor 1*.
- Mesta Ayu Nita, 2021. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Laduni; Lampung.
- Rasywan Syarif, Shippah Chotban Sukmawati, (2022), "Analisis Terhadap Hari Baik dan Hari Buruk Dalam Sistem Penanggalan Kalender Suku Bugis Perspektif Ilmu Falak," *HISABUNA 3*.
- Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/pusaka-dan-khasanah-aceh/tradisi-adat-pernikahan-di-aceh>, diakses pada 28 Juli 2025.
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, "Hukum Perkawinan," t.t.
- Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani, 2021. *Hukum Perkawinan*, Depok: Rajawali Buana Pustaka.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman Rasyid, 2006. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Syamsuddin Daud, 2022. *Adat Menkawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh, Majelis Adat Aceh.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*